

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN
BUPATI KUNINGAN
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

NOMOR : 170 / 03 / DPRD / 2024
NOMOR : 03 Tahun 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NUZUL RACHDY : Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Kuningan berkedudukan di JL.RE. Martadinata No. 517 Kuningan Jawa Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. RADEN IIP HIDAJAT : Penjabat Bupati Kuningan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berkedudukan di JL. Siliwangi No.88 Kuningan Jawa Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Juncto Pasal 320 Ayat (5) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 5, ditandatangani di Kuningan pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

